



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 1024 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN EVENT ORGANIZER DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
KEDUA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan debat publik atau debat terbuka kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 diperlukan jasa Event Organizer yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, dan melaksanakan acara pelaksanaan debat publik atau debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Event Organizer Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 962 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 968 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1021 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
- 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1022 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
- 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1023 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN EVENT ORGANIZER DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Event Organizer Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
- KEDUA : Event Organizer Debat Publik atau Debat Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 adalah CV. BERKAH DASAR USAHA (BERDUA), beralamat di Gardenia Asri Blok. E.12 Mayang Mangurai, Kota Jambi;
- KETIGA : Adapun tugas dan tanggung jawab Event Organizer sebagai berikut :
- 1. Melaksanakan sosialisasi/publishing pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
  - 2. Membuat design dan mencetak undangan dan ID Card;

3. Membuat video profile kandidat;
4. Membuat video testimony masyarakat;
5. Video aturan main Debat Kandidat;
6. Merekam dan menyiarkan secara live Debat Kandidat;
7. Membuat video Iklan Layanan Masyarakat;
8. Melaksanakan hal-hal teknis Production, Sound System, Lighting Support, dan Property Event;
9. Menyampaikan salinan/copy record Acara Debat Kandidat ke KPU Kabupaten Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 6 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO,

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kasubbag Hukum & SDM,

